



KOTA METRO

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Metro
2. Lurah se-Kota Metro

SURAT EDARAN
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI (TAHUN BARU SAKA 1948) DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1447 HIJRIAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO

- Dasar : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama, Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah;
2. Surat Edaran Wali Kota Metro Nomor 42 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2026.

Menindaklanjuti dasar tersebut di atas, untuk mendukung peningkatan produktivitas kerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta untuk kelancaran mobilitas masyarakat, maka **Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Metro dapat melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerja perangkat daerah masing-masing melalui kombinasi *fleksibilitas* dalam pelaksanaan tugas kedinasan secara lokasi dan/atau waktu** dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud dilaksanakan pada :
 - a. 2 (dua) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru 1948) yaitu pada hari Senin dan Selasa tanggal 16 dan 17 Maret 2026; dan
 - b. 3 (tiga) hari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah yaitu pada hari Rabu, Kamis dan Jum'at tanggal 25, 26 dan 27 Maret 2026.
2. Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Unit Kerja mengatur proporsi jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan fleksibilitas pelaksanaan tugas kedinasan secara lokasi dan/ atau waktu baik di kantor (*Work From Office/WFO*) dan pelaksanaan tugas dari lokasi lain (*Work From Anywhere/WFA*) yang ditetapkan dengan Surat Tugas mempertimbangkan jumlah pegawai serta karakteristik jenis layanan pemerintahan.

3. Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Kepala Unit Kerja memastikan bahwa penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Optimalisasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan instansinya;
 - b. Menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang esensial dan berdampak langsung kepada masyarakat tetap tersedia dan dapat diakses termasuk layanan kesehatan, layanan transportasi, layanan keamanan dan lainnya serta memperhatikan penyediaan layanan yang ramah bagi kelompok rentan penyandang disabilitas, orang lanjut usia, wanita hamil, anak-anak dan lainnya;
 - c. Selektif dalam memberikan cuti tahunan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, serta jumlah pegawai dari instansi/organisasi penyelenggara pelayanan publik;
 - d. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi;
 - e. Bagi layanan yang memberlakukan ketentuan jam kerja bergilir/sif maka perlu diatur kembali jam layanan agar tidak mengganggu pelayanan dan memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
 - f. Secara aktif membuka akses kanal pengaduan baik melalui SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id), kanal aduan tatap muka dan media lainnya dalam rangka menampung aspirasi masyarakat;
 - g. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang perubahan jadwal atau cara akses layanan; dan
 - h. Memastikan bahwa output dari pelayanan yang dilakukan secara daring/*online* maupun luring/*offline* sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini agar menjadi perhatian dan dipedomani dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan disampaikan, atas pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 9 Maret 2026

a.n. Wali Kota Metro
Plh. Sekretaris Daerah,



Kusbani

Tembusan :
Gubernur Lampung